



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA**

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233

Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628

Laman www.unpatti.ac

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 3547/UN13/SK/2023**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
"KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL"
UNIVERSITAS PATTIMURA**

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mekanisme, alur atau sistem pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal di Universitas Pattimura, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Kegiatan Audit Mutu Internal" Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;

11. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor
282/UN13/SK/2020, tentang Penetapan Kebijakan
Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) "KEGIATAN AUDIT
MUTU INTERNAL" UNIVERSITAS PATTIMURA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Kegiatan Audit
Mutu Internal" Universitas Pattimura.

KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Kegiatan Audit Mutu
Internal" Universitas Pattimura, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
"Kegiatan Audit Mutu Internal" Universitas Pattimura.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

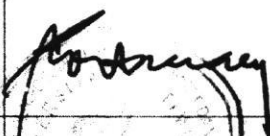
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 13 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA <i>Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</i>	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.05/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Kegiatan Audit Mutu Internal “		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		Revisi ke: 2

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	 

1. Tujuan	:	1. Memferifikasi hasil monev dengan kondisi eksisting Prodi & Fakultas/Pasca Sarjana 2. Mengecek Kesesuaian pelaksanaan Standar Mutu dengan dok. Standar Mutu yang dimiliki UNPATTI.
2. Ruang Lingkup	:	Standar Mutu/SPMI
3. Penganggungjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi	:	1. Peraturan Rektor UNPATTI No. 282 /UN13/SK/ 2020 Tentang Standar Mutu/SPMI UNPATTI 2. Peraturan Rektor No. 03/UN13/SK/2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018, 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI, 4. Keputusan Rektor UNPATTI tentang Monev Standar Mutu 5. SOP AMI
5. Defenisi	:	Audit Mutu Internal merupakan kegiatan sistemik dibidang akademik dan non akademik untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan Standar Mutu/SPMI dengan Dok. Standar Mutu/SPMI yang dimiliki di UNPATTI.

6. Prosedur	:	1. Pengusulan SK Auditor & Lingkup AMI Oleh LP3MP kepada Rektor, 2. Penetapan Tim Auditor & Lingkup AMI oleh Rektor, 3. Penyerahan SK Tim AMI & Lingkup AMI oleh Rektor kepada LP3MP. 4. Rapat Koordinasi kegiatan oleh LP3MP, MP-AMI & Tim AMI. 5. Penjadwalan kegiatan oleh Tim AMI 6. Persetujuan Waktu Kegiatan dengan <i>klien</i>, 7. Pelaksanaan Audit Sistem oleh tim AMI. 8. Pelaksanaan Audit Kepatuhan oleh tim AMI, 9. Penulisan Laporan oleh Tim AMI, 10. Penyampaian Laporan ke MP-AMI & LP3MP 11. Penyampaian Laporan dari LP3MP kepada Rektor dan WR1 12. Selesai
7. Dokumentasi	:	LP3MP, WR1
8. Bagan Alur	:	○

BAGAN ALUR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL

